



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 08 TAHUN 2020
TENTANG
PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing serta sinergi dengan kebutuhan dunia kerja perlu dilakukan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. bahwa pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs dan/atau bentuk lain yang sederajat.
6. Pengembangan SMK adalah upaya-upaya sistematis, terencana, terukur dan terorganisasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan kejuruan berkualitas di SMK guna peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia melalui optimalisasi semua unsur pendidikan yang terkait.
7. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Sertifikasi Kompetensi Kerja yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
10. Pendidik adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Sarana dan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya pengembangan SMK.
13. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
14. Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.
15. Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang selanjutnya disebut LSK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.
16. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama yang selanjutnya disebut LSP-PI adalah lembaga pelaksana kegiatan kompetensi kerja di SMK Negeri dan SMK Swasta yang berakreditasi A, yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP.
17. Asesor adalah seseorang yang berhak melakukan asesmen terhadap suatu kompetensi sesuai ruang lingkup asesmennya.
18. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah merupakan tempat kerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi, yang telah diverifikasi oleh LSP berlisensi.
19. Unit produksi adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan sebagai metode pembelajaran dan pelatihan.
20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi. sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
21. Keunggulan kompetitif daerah adalah kemampuan yang dimiliki suatu daerah, baik berupa karakteristik maupun sumber daya, yang memberikan daya saing dari daerah tersebut.
22. Keunggulan komparatif daerah adalah keunggulan yang dimiliki oleh daerah berupa karakteristik dan sumber daya, yang memberikan ciri khas yang membedakan potensi daerah tersebut terhadap daerah lainnya.

23. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
24. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut unit kerja PD adalah unit kerja atau subordinat Perangkat Daerah.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik daerah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
26. *Teaching Factory* (TEFA) adalah suatu konsep pembelajaran dalam suasana sesungguhnya, sehingga dapat menjembatani kesenjangan kompetensi antara kebutuhan industri dan pengetahuan sekolah. Teknologi pembelajaran yang inovatif dan praktek produktif merupakan konsep metode pendidikan yang berorientasi pada manajemen pengelolaan siswa dalam pembelajaran agar selaras dengan kebutuhan dunia industri.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengembangan SMK.

Pasal 3

Pelaksanaan pengembangan SMK bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sinergi, keterkaitan, dan kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di SMK negeri dan SMK swasta dengan praktik usaha/kerja yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh pelaku usaha dalam dunia usaha dan dunia industri;
- b. mengubah paradigma SMK dari mendorong untuk mencetak lulusan tanpa memperhatikan kebutuhan pasar kerja menjadi paradigma mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan pasar kerja mulai dari budaya kerja dan kompetensi yang diperlukan dalam pasar kerja dan menariknya ke dalam SMK untuk terciptanya kurikulum SMK yang selaras dengan kurikulum industri;
- c. mengubah pembelajaran pada satuan pendidikan SMK berdasarkan kebutuhan pasar kerja;
- d. menyiapkan lulusan SMK yang mampu beradaptasi terhadap perubahan dunia usaha untuk menjadi lulusan yang dapat bekerja, melanjutkan dan berwirausaha;
- e. mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik dari aspek teknologi, administratif maupun kompetensi;
- f. meningkatkan kemandirian dan kualitas penyelenggaraan pendidikan SMK sebagai landasan pengembangan;
- g. meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan SMK, baik SMK negeri maupun SMK swasta dengan memberikan akses sertifikasi kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat; dan

- h. meningkatkan peranan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk pengembangan SMK, baik SMK negeri maupun SMK swasta.

Pasal 4

Sasaran pengembangan SMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:

- a. SMK negeri; dan
- b. SMK swasta.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengembangan kurikulum;
- b. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. pengembangan sarana dan prasarana;
- d. fasilitasi sertifikasi kompetensi;
- e. pengelolaan lembaga;
- f. pendampingan untuk SMK swasta;
- g. penyelenggaraan pengembangan SMK;
- h. kemitraan dan kerjasama;
- i. peranan Perangkat Daerah; dan
- j. pendanaan.

BAB II PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan kurikulum, dengan cara:

- a. menelaraskan kurikulum sesuai dengan:
 - 1. kebutuhan kualifikasi tenaga kerja dalam Dunia Usaha dan Dunia Industri, baik dalam skala daerah, nasional maupun internasional;
 - 2. materi uji kompetensi untuk sertifikasi;
 - 3. tata nilai sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat/kearifan lokal; dan
 - 4. keunggulan kompetitif dan komparatif daerah.
- b. mengembangkan kompetensi/keahlian sesuai dengan standar daerah, nasional dan internasional;
- c. mengembangkan kompetensi/keahlian bidang teknologi rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, pariwisata, agribisnis, kemaritiman, konversi energi, seni dan produk kreatif;

- d. fasilitasi integrasi kurikulum pembelajaran SMK dengan potensi daerah di lingkungan SMK;
 - e. mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi; dan
 - f. melakukan evaluasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang tumbuh berkembang.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pelaku usaha, BNSP, LSP, perguruan tinggi, tokoh budaya dan instansi lain yang terkait.

BAB III PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) SMK melaksanakan pengembangan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kemampuan peserta didik.
- (2) Pengembangan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendidik melaksanakan peningkatan kompetensi mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan kemampuan peserta didik.
- (3) Peningkatkan kompetensi mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendidik secara mandiri dapat:
 - a. memanfaatkan akses peningkatan kapasitas yang disediakan oleh pelaku usaha, perguruan tinggi, LSP maupun sumber-sumber lainnya yang sah;
 - b. melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; dan
 - c. melakukan riset dan penelitian untuk pengembangan pembelajaran sesuai perkembangan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab peningkatan kompetensi pendidik sesuai kemampuan Daerah.

Pasal 8

Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, SMK dilakukan dengan cara:

- a. melanjutkan pendidikan formal ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- b. sertifikasi kompetensi;
- c. mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi; dan
- d. sinergi kebutuhan pelaku usaha.

Pasal 9

Dalam rangka pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. pengembangan sertifikasi dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)/Pengembangan Kompetensi Pembelajaran (PKP) bagi pendidik dan tenaga kependidikan guna mendukung pengembangan profesi bagi pendidik pembelajar;
- b. perlindungan dan penyetaraan peluang kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap SMK negeri di daerah;
- c. menjalin kerja sama dengan pelaku usaha untuk penempatan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

- d. menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam hal:
 - 1) pengembangan riset dan teknologi dengan melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 2) pelibatan tenaga ahli dari pendidikan tinggi untuk peningkatan kapasitas bagi pendidik;
 - 3) akses pendidikan tinggi bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - 4) alokasi program pengabdian masyarakat pendidikan tinggi untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. melaksanakan fasilitasi dan pemberian akses kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kapasitas dan sertifikasi kompetensi.

BAB IV PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana diperlukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidik SMK melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
 - b. pembuatan jaringan kerja sama antara SMK, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSP dan lembaga lain yang terkait berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
 - c. pengelolaan manajemen pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi; dan
 - d. pembuatan laman untuk publikasi dan promosi pendidikan SMK.
- (3) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melaksanakan penggalangan dukungan kepada pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak lain yang peduli dengan pengembangan SMK sehingga setiap program keahlian mempunyai sarana dan prasarana sesuai dengan standar TUK.

Pasal 11

- (1) SMK yang belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dapat menggunakan sarana dan prasarana pendidikan milik SMK lain, pelaku usaha, dan/atau pihak lain yang memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan perjanjian kerja sama.
- (3) Rencana perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas.

Pasal 12

- (1) Untuk pengembangan SMK bidang sarana dan prasarana, SMK harus memiliki *teaching factory*.
- (2) *Teaching factory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. praktik kerja profesional bagi peserta didik serta magang bagi lulusan;
 - b. unit usaha sekolah untuk memberikan keuntungan finansial untuk penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. sarana pelatihan kewirausahaan guna membangun mental kemandirian peserta didik.
- (3) *Teaching factory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola secara mandiri dengan ketentuan:
 - a. produksi barang dan layanan jasa *teaching factory* harus sesuai dengan bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan;
 - b. semua bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan harus didukung dengan *teaching factory*; dan
 - c. SMK yang melaksanakan *teaching factory* dapat melakukan pembinaan dengan sekolah lainnya dengan sistem aliansi.
- (4) *Teaching factory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui kerja sama dengan pelaku usaha.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pengelolaan keuangan dan aset serta pelatihan khusus untuk manajemen pengelolaan *teaching factory* pada SMK Negeri.
- (2) Pedoman pengelolaan keuangan dan aset serta pelatihan khusus untuk manajemen pengelolaan *teaching factory* Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan untuk SMK swasta dan dapat pula dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan SMK swasta.

BAB V FASILITASI SERTIFIKASI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Fasilitasi

Pasal 14

- (1) SMK memberikan fasilitasi dan/atau pemberian akses kepada peserta didik, lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan untuk sertifikasi kompetensi berdasarkan kompetensi keahlian yang dimiliki.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan LSP-PI milik SMK sendiri atau bekerja sama dengan LSP lain.

Pasal 15

- (1) SMK menelaraskan isi pembelajaran sesuai dengan tuntutan unit kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
- (2) Dalam penelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK dapat melibatkan LSP yang relevan untuk memberikan masukan materi muatan pembelajaran yang harus diberikan.

Pasal 16

Dinas dapat melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi dengan standar internasional dan/atau standar sertifikasi kompetensi yang berbeda dengan standar sertifikasi kompetensi yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan:

- a. spesifikasi kompetensi tenaga kerja kebutuhan pelaku usaha berbeda dengan spesifikasi kompetensi berdasarkan standar sertifikasi kompetensi yang telah ada;
- b. dilaksanakan melalui kerja sama dengan LSP, pelaku usaha, perguruan tinggi, asosiasi profesi, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- c. belum ada LSP di Indonesia yang dapat memberikan sertifikasi kompetensi dengan standar kompetensi yang diakui di dunia internasional.

Pasal 17

Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap sertifikasi kompetensi dalam bentuk:

- a. memfasilitasi pembentukan LSP-PI;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi peserta didik SMK;
- c. melaksanakan program sertifikasi internasional untuk kompetensi keahlian yang menjadi unggulan daerah;
- d. memfasilitasi pelatihan asesor; dan
- e. pengembangan TUK.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pendidikan SMK untuk Sertifikasi

Pasal 18

Dalam kegiatan belajar mengajar di SMK, pendidik dan tenaga kependidikan mengintegrasikan materi pembelajaran dengan materi uji kompetensi yang berlaku untuk sertifikasi sesuai dengan kompetensi yang diajarkan.

Pasal 19

- (1) SMK yang belum memiliki LSP untuk sertifikasi kompetensi bagi peserta didik dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan SMK lain yang memiliki LSP atau lembaga LSP untuk sertifikasi kompetensi pendidik dan peserta didik, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Rencana perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.

BAB VI PENGELOLAAN LEMBAGA

Pasal 20

Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan pengelolaan SMK dengan cara:

- a. pemberian perluasan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan kejuruan yang bermutu;
- b. penataan kompetensi keahlian sesuai dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri;
- c. implementasi manajemen berbasis sekolah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan terkini;
- d. merumuskan kebijakan tentang kelembagaan di bawah Dinas;
- e. pembuatan sistem informasi yang terintegrasi antara SMK, Perangkat Daerah terkait dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan ketersediaan dan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. pembentukan LSP dan pusat pengembangan kewirausahaan bagi peserta didik;
- g. pelaksanaan kebijakan pembukaan SMK untuk kompetensi keahlian baru; dan
- h. optimalisasi pembiayaan pendidikan.

BAB VII PENDAMPINGAN UNTUK SMK SWASTA

Bagian Kesatu Fasilitasi Pendirian SMK Swasta

Pasal 21

Masyarakat dan pelaku usaha yang akan mendirikan SMK harus memenuhi persyaratan pendirian SMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha yang mendirikan SMK di daerah, dalam bentuk:

- a. penyediaan data dan informasi terkait kondisi wilayah yang direncanakan menjadi lokasi SMK;

- b. pemanfaatan tenaga kerja potensial/layak untuk menjadi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. kajian efektivitas kompetensi keahlian yang dimiliki SMK;
- d. sarana dan prasarana pendidikan berbasis budaya;
- e. sistem perizinan dalam pendirian sekolah atau pembukaan program keahlian baru;
- f. akses peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. promosi SMK kepada calon peserta didik;
- h. promosi lulusan SMK ke dalam pekerjaan;
- i. fasilitasi akses pembentukan LSP;
- j. pemberian bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan; dan
- k. penilaian kelayakan kompetensi keahlian SMK Swasta.

Bagian Kedua
Pendampingan Tata Kelola

Pasal 23

SMK Swasta menerapkan prinsip pengelolaan yang baik dalam menjalankan organisasi, dengan membuat peraturan internal yang memuat paling sedikit:

- a. struktur organisasi;
- b. penerima manfaat utama;
- c. prosedur kerja;
- d. pengelompokan fungsi yang jelas dalam kelembagaan; dan
- e. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 24

Pengelola SMK Swasta terdiri dari struktur jabatan, fungsi dan pengawasan sesuai dengan kebutuhan SMK tersebut.

Bagian Ketiga
Standar Pelayanan SMK Swasta

Pasal 25

- (1) SMK Swasta dapat mengembangkan standar pelayanan yang melebihi standar pelayanan minimal yang diterapkan oleh SMK Negeri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan penentuan standar pelayanan minimal untuk SMK Swasta.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SMK

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pengembangan, SMK dikembangkan secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. memperkuat kelembagaan SMK;
 - b. memperkuat pengelolaan keuangan SMK; dan
 - c. memperkuat SMK negeri dan SMK swasta.
- (3) Pengembangan kemandirian SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK berperan aktif dalam hal:
 - a. mengelola manajemen lembaga secara profesional;
 - b. menggalang kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, perguruan tinggi, LSP dan lembaga lainnya yang relevan dengan kebutuhan;
 - c. menyediakan akses dan fasilitasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK baik pendidik dan tenaga kependidikan SMK baik secara mandiri maupun *recources sharing* untuk meningkatkan kompetensi profesional sesuai bidang keahlian;
 - d. menyelaraskan muatan mata pelajaran yang diajarkan dengan kebutuhan yang berkembang dalam lapangan pekerjaan sasaran;
 - e. mengevaluasi program keahlian yang telah ada;
 - f. mengembangkan program keahlian yang mendukung pengembangan potensi wilayah;
 - g. mengembangkan LSK dan LSP sesuai dengan kompetensi unggulan yang relevan dengan potensi yang dimiliki daerah;
 - h. menggalang dukungan pelaku usaha/dunia usaha dan dunia industri untuk memperoleh pendidik dan tenaga kependidikan dari unsur praktisi serta perguruan tinggi untuk memperoleh pendidik dan tenaga kependidikan dari unsur perguruan tinggi;
 - i. melaksanakan promosi lulusan/tamatan di dunia kerja;
 - j. memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk lulusan;
 - k. mengembangkan unit produksi sekolah dengan konsep perusahaan berbasis sekolah (*teaching factory*);
 - l. membekali peserta didik dengan nilai karakter budaya bangsa dan etos kerja industri; dan
 - m. pengembangan kewirausahaan untuk peserta didik dan lulusan.

Pasal 27

Peserta didik berperan aktif dalam pengembangan SMK dengan cara:

- a. mengembangkan kemampuan pribadi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya pada program keahlian yang dipilih;
- b. mengasah jiwa wirausaha dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas;
- c. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- d. mengikuti pembelajaran dengan baik; dan
- e. mencari dan memanfaatkan akses untuk peningkatan kapasitas baik di dalam maupun di luar sekolah.

Pasal 28

Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan SMK melalui:

- a. pendampingan SMK swasta;
- b. penyediaan layanan SMK yang berkualitas;
- c. fasilitasi pendataan masukan, proses dan keluaran pengembangan SMK;
- d. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai dan berkualitas;
- e. peningkatan kapasitas daya tampung SMK;
- f. penataan kelembagaan SMK;
- g. mengembangkan SMK unggulan;
- h. pengadaan sarana prasarana SMK yang memadai sesuai standar yang berlaku;
- i. pengembangan pendekatan pembelajaran berbasis industri;
- j. peningkatan akses sertifikasi kompetensi peserta didik SMK; dan
- k. pengembangan jejaring kerja pengembangan SMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEMITRAAN DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 29

- (1) SMK dapat menjalin kemitraan dengan satu atau lebih pelaku usaha untuk membuka kompetensi keahlian baru dan/atau pengembangan kompetensi keahlian yang telah ada untuk mendukung program rekrutmen yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mitra kerja sama SMK.
- (2) Sebelum menjalin kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK melaksanakan penilaian awal untuk memenuhi persyaratan yang paling sedikit meliputi:
 - a. kelengkapan dokumen kelembagaan dan perizinan usaha calon mitra;
 - b. ketersediaan akses terhadap LSP yang relevan dengan kompetensi/keahlian yang dibutuhkan pelaku usaha calon mitra; dan
 - c. potensi pelaku usaha calon mitra SMK;

- d. potensi dan prospek usaha yang dijalankan;
 - e. potensi lingkungan setempat;
 - f. potensi ketersediaan peserta didik;
 - g. potensi ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. kebutuhan anggaran penyelenggaraan pendidikan;
 - i. kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pendidikan;
 - j. kebutuhan pelaksana kurikulum pendidikan; dan
 - k. prospek serapan tenaga kerja lulusan.
- (3) Selain mendukung penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaku usaha calon mitra paling sedikit harus menyediakan:
- a. proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang dapat diserap dari lulusan SMK Mitra;
 - b. kebutuhan penyesuaian materi kurikulum dengan standar kompetensi kerja pelaku usaha calon mitra; dan
 - c. sarana, prasarana dan tenaga pendamping/pengajar praktik kerja bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (5) Dinas dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah melakukan fasilitasi penyusunan perjanjian kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) SMK mengajukan rencana kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

Bagian Kedua Rencana Kerja Sama

Pasal 30

- (1) SMK dapat menjalin kerja sama dengan pelaku usaha, perguruan tinggi, LSP dan lembaga lainnya sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. komitmen mengadakan *resource sharing*;
 - b. kompetensi keahlian yang dibutuhkan dalam pembelajaran;
 - c. kemampuan/ketersediaan sumber daya pihak pelaku usaha, perguruan tinggi, LSP dan lembaga lainnya yang akan melaksanakan kerja sama;

- d. kebutuhan sumber daya sekolah yang diperlukan untuk melaksanakan kerja sama;
- e. potensi kerja sama dalam pengembangan pembelajaran berbasis industri;
- f. prospek perekrutan tenaga kerja/magang/kemitraan usaha dengan lulusan SMK; dan
- g. SMK mengajukan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Dinas.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Dengan Pelaku Usaha

Pasal 31

Kerja sama dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) SMK dapat menjalin kerjasama dengan usaha/dunia usaha industri dalam hal:

- a. sinkronisasi kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja;
- b. penyediaan pendidik tamu di SMK sebagai tenaga pengajar keahlian pada sektor usaha/kompetensi;
- c. penyediaan pelatihan keahlian untuk pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kompetensi/standar keahlian yang diperlukan;
- d. praktik kerja industri peserta didik;
- e. sinergi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan praktik kerja lapangan;
- f. pengembangan dan pemasaran produk unit produksi sekolah milik SMK;
- g. penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran;
- h. rekrutmen dan promosi tenaga kerja dan pemagangan lulusan SMK sesuai kebutuhan pelaku usaha;
- i. promosi lulusan SMK untuk penyaluran tenaga kerja potensial di pekerjaan; dan
- j. pembinaan dan inkubasi wirausaha untuk peserta didik maupun lulusan SMK.

Pasal 32

- (1) Pelaku usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan pelaku usaha lain dapat membuka kelas industri di SMK dalam menunjang ketersediaan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan usaha.
- (2) Kelas industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kelas khusus yang difasilitasi industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri tersebut.

Pasal 33

- (1) SMK dan pelaku usaha secara bersama-sama dapat melaksanakan penyelarasan struktur kurikulum dan pembelajaran dengan kebutuhan dan standar kompetensi kerja pelaku usaha.
- (2) Penyelarasan struktur kurikulum dan pembelajaran dilaksanakan pada materi ajar, teori, dan praktik yang diterapkan dan dikembangkan oleh pelaku usaha.
- (3) Penyelarasan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan dukungan pelaku usaha berupa:
 - a. standarisasi kualifikasi peserta didik yang bisa magang dan/atau praktik kerja industri/praktik kerja lapangan pada pelaku usaha terkait;
 - b. pemberian bantuan teknis penyelarasan kurikulum kepada SMK;
 - c. pengembangan unit produksi sekolah;
 - d. penyediaan pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - e. penyediaan bahan ajar;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana praktik kerja;
 - g. rekrutmen magang dan praktik kerja industri/praktik kerja lapangan bagi peserta didik dan lulusan;
 - h. akses sertifikasi kompetensi dan peningkatan kapasitas keilmuan dan pengalaman untuk pendidik, tenaga kependidikan dan lulusan SMK; dan/atau
 - i. akses penyaluran tenaga kerja lulusan SMK sesuai dengan kemampuan pelaku usaha.

Pasal 34

Pelaku usaha dapat menyalurkan alokasi tanggung jawab sosial perusahaan/program kemitraan bina lingkungan untuk pengembangan SMK.

Pasal 35

Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama SMK dengan pelaku usaha, yang meliputi:

- a. dorongan bagi pelaku usaha/dunia usaha dan dunia industri untuk membina SMK sebagai institusi pasangan dengan membuka kelas industri di SMK;
- b. pendataan dan pembaruan data pelaku usaha yang berpeluang menjadi mitra kerja sama pengembangan SMK;
- c. pendataan dan pembaruan data lulusan SMK;
- d. penyusunan kesepakatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pendampingan kerja sama antara SMK dan pelaku usaha;
- e. penyelenggaraan promosi produk SMK yang bekerja sama dengan pelaku usaha;

- f. penyesuaian kurikulum, sarana dan prasarana pembelajaran dengan kebutuhan pekerjaan;
- g. penerbitan pedoman pengelolaan *teaching factory* sekolah;
- h. akses pendampingan kewirausahaan; dan
- i. pengurusan hak paten dan hak kekayaan intelektual serta pemasaran produk.

Bagian Keempat
Kerja Sama Dengan Perguruan Tinggi

Pasal 36

SMK dapat melaksanakan kerja sama dengan Perguruan Tinggi, dalam hal:

- a. akses informasi dan hasil penelitian/kajian ilmiah;
- b. akses pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. akses kerja sama penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang relevan dengan kebutuhan SMK;
- d. kemitraan dalam penyaluran program pengabdian masyarakat perguruan tinggi;
- e. kemudahan bagi perguruan tinggi dalam pengambilan data riset;
- f. akses tenaga ahli untuk menjadi pendidik tamu di SMK; dan
- g. pelaksanaan persiapan bagi peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi.

Pasal 37

Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, yang meliputi:

- a. pendataan dan pembaruan data perguruan tinggi yang berpeluang menjadi mitra kerja sama pengembangan SMK;
- b. pendataan dan pembaruan data lulusan SMK yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi;
- c. fasilitasi penyusunan kesepakatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi;
- d. pendampingan kerja sama antara SMK dan perguruan tinggi;
- e. penyelenggaraan promosi produk SMK yang bekerja sama dengan perguruan tinggi; dan
- f. fasilitasi akses pendampingan pendidikan kewirausahaan perguruan tinggi usaha untuk SMK.

Bagian Kelima
Kerja Sama dengan LSP

Pasal 38

- (1) SMK dapat melaksanakan kerja sama dengan LSP yang relevan untuk sertifikasi kompetensi peserta didik dan lulusan SMK.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan peserta didik, lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti proses sertifikasi;
 - b. LSP-PI memberikan usulan/masukan kepada SMK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran teori dan proses praktik kerja peserta didik pada program kompetensi keahlian dan unit produksi sekolah;
 - c. penyediaan pendidik dan/atau tenaga kependidikan untuk memberikan pelatihan bagi peserta didik dan lulusan untuk mengikuti proses sertifikasi; dan
 - d. penyediaan tenaga pengajar untuk sertifikasi kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 39

- (1) SMK yang berakreditasi A, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama melakukan kerja sama dengan SMK lain, perguruan tinggi, pelaku usaha dan pihak lain yang relevan dapat mendirikan dan mengelola LSP-PI sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SMK yang berakreditasi di bawah A, dapat bekerja sama dengan LSP-PI sebagai jejaring kerja yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (3) LSP-PI dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi sesuai dengan skema bidang kerja yang menjadi kewenangannya yang mengacu kepada SKKNI dan KKNI serta standar profesi tingkat internasional yang diakui dunia usaha dan dunia industri.
- (4) LSP-PI dapat melayani sertifikasi kompetensi bagi peserta didik SMK pembentuk LSP-PI dan SMK jejaring.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau akses kepada SMK yang akan membentuk LSP-PI.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan pelaku usaha, LSP, perguruan tinggi, BNSP, dan asosiasi profesi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam
Kerja Sama Dengan Pihak Lain yang Terkait

Pasal 41

- (1) SMK dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain untuk memperoleh dukungan akses sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan SMK.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. masyarakat yang peduli terhadap penyelenggaraan pengembangan SMK;
 - b. asosiasi pelaku usaha;
 - c. praktisi; dan/atau
 - d. akademisi.

BAB X
PERANAN PERANGKAT DAERAH

Kesatu
Peranan Dinas

Pasal 42

Dinas melaksanakan penyusunan program kerja pengembangan SMK yang meliputi:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan SMK;
- b. pengembangan dan pemberian penghargaan tenaga pendidik SMK;
- c. penjaringan mutu SMK;
- d. pengembangan kurikulum pada SMK;
- e. pengawasan pelaksanaan pendidikan pada SMK;
- f. memfasilitasi perjanjian kerja sama antara SMK dengan pihak lain;
- g. pembinaan peserta didik SMK;
- h. pengembangan pendidikan muatan lokal pada SMK; dan
- i. penelitian terhadap keabsahan dokumen hasil belajar peserta didik SMK.

Bagian Kedua
Peranan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 43

BUMD mendukung pengembangan SMK dengan cara:

- a. penyelarasan (sinkronisasi) kurikulum SMK khususnya pada kompetensi keahlian dan sesuai dengan bidang usahanya;

- b. membantu dan memfasilitasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) peserta didik SMK di Dunia Usaha/Dunia Industri;
- c. membantu dan memfasilitasi pengembangan kompetensi profesional guru SMK melalui magang guru;
- d. menugaskan karyawan/pegawai yang menguasai kompetensi keahlian untuk menjadi guru tamu di SMK secara reguler atau non reguler;
- e. pengembangan model pembelajaran praktik kejuruan melalui *Teaching Factory* dan *Techno Park*;
- f. memberikan saran dan pendampingan dalam mengembangkan manajemen sekolah yang efektif dan efisien; dan
- g. memberikan prioritas/kesempatan tamatan SMK untuk mengikuti rekrutmen sebagai calon karyawan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan pengembangan SMK berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan SMK mengacu kepada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 8